

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TENAGA MEDIS YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**Devit Kurniawan**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[devitkurniawan@mhs.unesa.ac.id](mailto:devitkurniawan@mhs.unesa.ac.id)

**Emmilia Rusdiana**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[emmiliarusdiana@unesa.ac.id](mailto:emmiliarusdiana@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Tujuan umum dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pidana bagi tenaga medis yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Tenaga medis dapat diduga melakukan Pasal 122 ayat 2 UU Narkotika No 35 Tahun 2009 karena pihaknya terbukti bersalah dengan sengaja menjual narkotika jenis saboxone masuk kategori golongan tiga, secara bebas. Saboxone seharusnya diberikan kepada seorang pecandu narkoba, di mana pengambilannya disertai dengan resep dan pendampingan seorang dokter. Namun, oleh dokter tersebut dijual secara bebas kepada pecandu narkoba. Pasal 122 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu: Setiap Orang; Tanpa Hak atau melawan Hukum; Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III. Serta b) Pertanggung jawaban pidana bagi tenaga medis yang melakukan pelanggaran Pasal 122 ayat 2 UU Narkotika No 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Tenaga Medis, Narkotika

### **Abstract**

*The general purpose of this study is to determine criminal liability for medical personnel who abuse narcotics. The results showed that: a) Medical personnel can be suspected of committing Article 122 paragraph 2 of the Narcotics Law No. 35 of 2009 because they were found guilty of deliberately selling saboxone-type narcotics in the category of group three, freely. Saboxone is supposed to be given to a drug addict, where the taking is accompanied by the prescription and accompaniment of a doctor. However, by such doctors are sold freely to drug addicts. Article 122 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics whose elements are: Everyone; Without Rights or against the Law; Possess, store, possess, or provide class III Narcotics. And b) Criminal liability for medical personnel who violate Article 122 paragraph 2 of the Narcotics Law No. 35 of 2009 shows that: Any person who without rights or against the law possesses, stores, controls, or provides Class III Narcotics, shall be punished with a maximum imprisonment of 2 (two) years and a maximum of 7 (seven) years and a fine of at least Rp400,000,000, 00 (four hundred million rupiah) and a maximum of Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah). In the event that the act of possessing, storing, controlling, providing Class III Narcotics as referred to in paragraph (1) weighs more than 5 (five) grams, the perpetrator shall be sentenced to a maximum imprisonment of 3 (three) years and a maximum of 10 (ten) years and a maximum fine as referred to in paragraph (1) plus 1/3 (one third).*

**Keywords:** Liability, Medical Personnel, Narcotics

## PENDAHULUAN

Sepanjang tahun 2021, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengungkap 176 kasus narkoba. Dari jumlah tersebut, 85 kasus yang diungkap merupakan sindikat jaringan nasional dan internasional di sepanjang 2021. Jaringan sindikat narkoba internasional yang paling banyak diungkap berasal dari triangle dan golden crescent. Dari jaringan yang diungkap, BNN mengungkap 760 kasus tindak pidana narkoba dan mengamankan sebanyak 1.109 orang tersangka. Barang bukti narkoba yang disita sepanjang tahun 2021 adalah 3.313 ton narkotika jenis sabu; 115,1 ton ganja; 50,5 hektare lahan ganja serta 191.575 butir ekstasi (Putra 2022).

Narkoba sebenarnya merupakan obat yang sangat diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin, melalui kegiatan produksi dan impor. Namun sebaliknya, narkoba dapat juga menimbulkan bahaya yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kematian, ketagihan dan terkena berbagai penyakit, meningkatnya kekerasan dan kriminalitas serta hancurnya sebuah masyarakat atau hilangnya generasi (*lost generation*) sehingga kalau masyarakat sudah ketagihan dan terkena berbagai penyakit dapat mengancam ketahanan nasional. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat mengakibatkan peredaran gelap narkoba semakin meluas dan berdimensi internasional (Sasangka 2013).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran

narkoba tersebut. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba cukup berat, di samping dikenakan hukuman badan, juga dikenakan hukuman denda, tetapi pada kenyataannya hukuman tersebut tidaklah membuat jera pelakunya malah semakin meningkat dan berulang-ulang sebab sesudah selesai menjalani hukuman atau pidananya tidak berapa lama meghirup udara bebas sudah berbuat lagi. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau *different effect* terhadap para pelakunya (Sunarso 2015).

Penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori narkotika dapat dilakukan oleh beberapa pihak dan profesi, salah satunya adalah tenaga medis. Tenaga medis adalah tenaga kesehatan yang lebih spesifik, yang masuk dalam kategori tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter umum (Soekidjo 2018). Paramedis merupakan profesi yang memberikan pelayanan medis pra-rumah sakit dan gawat darurat. Paramedis menggunakan Ambulans untuk melaksanakan tugasnya mendatangi TKP yang membutuhkan pertolongan medis kepada kecelakaan, atau bantuan medis/kesehatan darurat lainnya.

Pada praktiknya, tenaga medis seharusnya memberikan pelayanan prima dalam rangka memulihkan pasien (pengguna narkoba) dari masalah adiksi yang menjerat pasien yang bersangkutan. Namun, Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2016/PN.SBY menunjukkan bahwa terdakwa dr. Harryanto Budhy pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, atau setidaknya masih pada sekitar Tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa dr. Harryanto Budhy yang beralamat di Jalan Jemur Andayani XVII/17B Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III. Terdakwa dr. Harryanto

Budhy merupakan seorang dokter. Jumlah tenaga medis yang menyalahgunakan narkoba berjumlah sedikit dan jarang *publish* oleh berbagai media. Tenaga medis yang melakukan penyalahgunaan narkoba diindikasikan bahwa pihaknya sebagai individu yang bermasalah di segi perilaku dan hukum.

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus. Sebagaimana tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus, pada umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara. Tujuannya agar pembedaan itu memberatkan pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi di masyarakat, karena tindak pidana narkoba sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku kejahatan masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma di luar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen. Selain itu, otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara yang mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lain atau hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama (Hamzah and Waluyo 2015).

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi kewenangan kepada hakim untuk memutus di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba apabila pelaku tindak pidana hanyalah sebagai pecandu atau yang menderita sindrom ketergantungan. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya (Makaro 2015). Tetapi kenyataan jarang hakim mempergunakan kewenangannya ini. Tidak jarang hakim

memutus perkara tindak pidana narkoba yang merupakan pecandu dan yang menderita sindrom ketergantungan dengan hukuman penjara/pidana penjara ditambah lagi dengan denda yang apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan pengganti denda.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pembedaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera. Dalam sistem pemasyarakatan fungsi pembedaan tidak lagi sekedar memberi efek jera, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembedaan berarti upaya negara untuk memelihara kebutuhan dan kepentingan para warga negara secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri. Jadi jika seorang warga negara dirugikan oleh orang lain dan ia sendiri tidak boleh melakukan pembalasan, maka kebutuhan dan kepentingan tadi diwakili atau dijalankan oleh negara. Hal ini memberi wacana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pembedaan secara umum masih menganut memperbaiki terpidana di Lembaga Pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat (Saleh 2018).

Terkait demikian, penelitian ini akan mengkaji tentang indikasi tenaga medis dapat diduga melakukan Pasal 122 ayat 2 UU Narkotika No 35 Tahun 2009 serta mengetahui pertanggung jawaban pidana bagi tenaga medis yang melakukan pelanggaran Pasal 122 ayat 2 UU Narkotika No 35 Tahun 2009.

## **METODE**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang

tertulis dan bahan-bahan hukum lain. Untuk penelitian hukum yang bersifat normatif ini, maka penulis akan menggunakan tipe penelitian normative, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis, khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian pidana dan sistem hukum yang melingkupinya untuk diambil kesimpulan terkait dengan tanggung jawab pidana tenaga medis yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan berdasarkan urutan dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah tingkatannya yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang kepastiaan seperti buku-buku hukum dan penelitian hukum, (skripsi hukum dan jurnal hukum) yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yakni dilakukan dengan cara menelaah mengaji peraturan perundangan, dokumen-dokumen atau jurnal, buku, karangan ilmiah, dan bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Adapun teknik analisa bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya melakukan teknik analisa bahan hukum yang dimulai dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian melakukan penyusunan sesuai dengan klasifikasi bahan hukum dari hasil penelitian sistematis yang dilakukan secara benar untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian. Kemudian teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini

adalah preskriptif, dimana penelitian ini memberikan argumentasi apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Putusan	Nomor
958/Pid.Sus/2016/PN.SBY menunjukkan bahwa terdakwa dr. Harryanto Budhy pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, atau setidaknya masih pada sekitar Tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa dr. Harryanto Budhy yang beralamat di Jalan Jemur Andayani XVII/17B Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:	

1. Berawal dari Tim berantas BNN Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB melakukan pemantauan terhadap rumah terdakwa dr. Harryanto Budhy yang beralamat di Jalan Jemur Andayani XVII / 17B Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo Kota Surabaya. Kemudian sekitar pukul 15.20 WIB Tim Berantas BNN Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap ANDRY HERIYANTO yang pada saat dilakukan pengeledahan terhadap ANDRY HERIYANTO ditemukan: ½ (setengah) tablet obat dengan merk suboxone, 2 butir alprazolam, 1 buah alat suntik. Selanjutnya pada hari yang sama Tim berantas BNN Kota Surabaya sekitar pukul 22.00 WIB

- melakukan penangkapan terhadap MOCH. AINUR ROFIQ yang pada saat dilakukan penggeledahan terhadap MOCH. AINUR ROFIQ ditemukan : ½ (setengah) tablet obat merk suboxone dan 1 (satu) butir alprazolam.
2. Bahwa ANDRE HERIYANTO serta MOCH. AINUR ROFIQ dihadapan Tim Berantas BNN Kota Surabaya mengaku dan menerangkan bahwa obat suboxone tersebut diperoleh dari terdakwa dr. Harryanto Budhy.
  3. Bahwa berdasarkan dari keterangan ANDRE HERIYANTO serta MOCH. AINUR ROFIQ tersebut kemudian sekira pukul 22.30 Wib Tim Berantas BNN Kota Surabaya mendatangi rumah Terdakwa dr. Harryanto Budhy. Setiba di rumah terdakwa dr. Harryanto Budhy, tim Berantas BNN Kota Surabaya melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dr. Harryanto Budhy dan ditemukan 6 kotak kosong obat suboxone 8 mg dari dalam tempat sampah dan selanjutnya Tim Berantas BNN Kota Surabaya meminta terdakwa dr. Harryanto Budhy untuk menunjukkan dan menyerahkan semua obat suboxone yang disimpan dengan rincian sebagai berikut:
    - a. 5 emplek (masing-masing emplek berisi 7 butir) atau 35 (tiga puluh lima) tablet obat suboxone 8mg yang diambil dari dalam lemari kayu tempat penyimpanan obat narkotika.
    - b. ¼ tablet obat suboxone 8mg (titipan pasien) dalam plastik klip warna putih yang diambil dari lemari besi tempat penyimpanan obat narkotika dan psikotropika.
    - c. 5 (lima) tablet obat suboxone yang diambil dari tumpukan map pada lemari apotek.
    - d. 40 (empat puluh) tablet obat alprazolam yang diambil dari dalam lemari tempat penyimpanan khusus psikotropika.
    - e. 1 (satu) buah alat pemotong obat warna biru yang diambil dari laci meja kasir apotek SINAR MENTARI.
    - f. 1 (satu) bendel surat pesanan narkotika.
    - g. 1 (satu) bendel faktur kimia farma.
    - h. 1 (satu) ikat salinan resep narkotika bulan Januari 2016.
    - i. 1 (satu) kotak catatan rekam medis pasien.
    - j. 8 tablet camlet dan 70 tablet xanax yang diambil dari dalam lemari tempat penyimpanan khusus psikotropika.
  4. Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 0348/NNF/2016 disebutkan barang bukti yang diterima dan selanjutnya diberi nomor barang bukti sebagai berikut:
    - a. 0524/2016/NNF: berupa 5 (lima) strip berisikan 35 (tiga puluh lima) butir tablet segi enan merk suboxone warna putih logo "N8" dengan berat netto 13,755 gram.
    - b. 0525/2016/NNF: berupa ¼ (seperempat) butir tablet warna putih dengan berat netto 0,104 gram.
    - c. 0526/2016/NNF: berupa 5 (lima) butir tablet segi enam merk suboxone warna putih logo "N8" dengan berat netto 1,965 gram
  5. Yang selanjutnya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab: 0348/NNF/2016 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0524/2016/NNF, 0525/2016/NNF dan 0526/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
    - a. Buprenorfina terdaftar dalam golongan III (tiga) nomor urut 11 Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
    - b. Naloxone (tidak termasuk narkotika, psikotropika tetapi termasuk dalam obat keras).

c. Bahwa perbuatan terdakwa dr. Harryanto Budhy sebagaimana telah diuraikan di atas tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain:

1) Pasal 43 ayat (4) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan: Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:

a) Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan.

b) Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan.

c) Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

d) Pasal 53 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan:

(1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.

(3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengurangan Dampak Buruk Pada Pengguna Napza Suntik serta lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengurangan Dampak Buruk Pada Pengguna Napza Suntik mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan terapi rumatan Buprenorfina (TRB) yang menyebutkan: pemberian dosis bawa pulang harus melalui persetujuan dokter yang menangani pasien dengan berdasarkan evaluasi atas kondisi fisik dan psikososial pasien. Tidak diperbolehkan memberikan buprenorfina/ nalokson dengan cara take home dalam terapi satu bulan pertama. Pada bulan kedua, dokter diperbolehkan untuk memberikan buprenorfina/ nalokson take home dalam keadaan khusus hingga 2 kali seminggu, memungkinkan hingga 72 jam penggunaan buprenorfina/ nalokson tanpa pemantauan. Pada bulan ketiga dan seterusnya, dapat diberikan dosis take home buprenorfina/nalokson maksimal untuk 1 minggu. Penurunan dosis buprenorfina dilakukan secara bertahap atas dasar kondisi pasien yang ditetapkan oleh dokter yang terlatih.

Berdasarkan Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2016/PN.SBY perbuatan terdakwa dr. Harryanto Budhy sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## B. Pembahasan

### **Indikasi Tenaga Medis Dapat Diduga Melakukan Pasal 122 Ayat 2 UU Narkotika No 35 Tahun 2009**

Tenaga medis adalah tenaga kesehatan yang lebih spesifik, yang masuk dalam kategori tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter umum. Paramedis merupakan profesi yang memberikan pelayanan medis pra-rumah sakit dan gawat darurat. Paramedis menggunakan

Ambulans untuk melaksanakan tugasnya mendatangi TKP yang membutuhkan pertolongan medis kepada kecelakaan, atau bantuan medis/kesehatan darurat lainnya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menunjukkkn bahwa tenaga medis terdiri dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis sesuai kekhususannya, dokter gigi spesialis sesuai kekhususannya, dokter spesialis lain, dokter subspecialis sesuai kekhususan, dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya, dokter subspecialis lain, dan dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan.

Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2016/PN.SBY menunjukkan bahwa dokter lapas bernama Harryanto Budhi, terbukti bersalah dengan sengaja menjual narkoba jenis saboxone masuk kategori golongan tiga, secara bebas. Saboxone seharusnya diberikan kepada seorang pecandu narkoba, di mana pengambilannya disertai dengan resep dan pendampingan seorang dokter. Namun, oleh dokter tersebut dijual secara bebas kepada pecandu narkoba.

Pasal 122 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu: Setiap Orang; Tanpa Hak atau melawan Hukum; Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III. Apabila melihat pada Putusan Nomor

958/Pid.Sus/2016/PN.SBY, diketahui bahwa dokter lapas Harryanto Budhi menguasai dan atau menyimpan dan atau memiliki narkoba tersebut. Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dari Pasal 122 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena unsur-unsur tersebut mengandung arti yang cukup luas, yaitu memiliki berarti harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli secara fisik barang berada di tangannya atau tidak, harus ada hubungan secara langsung antara pelaku

dengan barang. Menyimpan, karena berupa tindakan agar hanya pelaku sendiri yang mengetahui di mana benda tersebut berada, menguasai berarti ia dapat berkuasa atas benda tersebut terlepas dirinya adalah pemilik atau bukan karena unsur menguasai lebih luas dari memiliki serta dapat bertindak seolah pemiliknya, dan menyediakan berarti menyiapkan dan tidak digunakan sendiri melainkan untuk orang lain.

#### **Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Tenaga Medis yang Melakukan Pelanggaran Pasal 122 Ayat 2 UU Narkotika No 35 Tahun 2009**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat umumnya banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama, padahal dalam undang-undang narkotika sendiri membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula. Dalam penyalahgunaan narkotika, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, baik pelaku yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan dengan cara pembuktian oleh Hakim dan Undangundang yang berlaku. Hakim tidak hanya berpatokan pada surat dari kepolisian tentang hasil tes urine dan hasil laboratorium apakah zat yang digunakan mengandung narkotika golongan I atau tidak, jika terbukti maka harus dipidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Tetapi hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan. Kategori penyalahguna terbagi atas 3 (tiga) yaitu: pemakai,

pecandu, dan pengedar. Pemakai adalah orang yang menggunakan narkotika atau korban dari penyalahgunaan narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/diancam untuk menggunakan narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pengedar adalah orang yang menyebarkan keberadaan dari narkotika dengan cara jual beli, menyimpan, dan menerima.

Pada kasus yang diteliti yaitu Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2016/PN.SBY menunjukkan bahwa terdakwa dr. Harryanto Budhy pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, atau setidaknya masih pada sekitar Tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa dr. Harryanto Budhy yang beralamat di Jalan Jemur Andayani XVII/17B Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III. Perbuatan terdakwa dr. Harryanto Budhy sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 122 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,

menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pada sisi lain, amar putusan menunjukkan bahwa dokter lapas bernama Harryanto Budhi, terbukti bersalah dengan sengaja menjual narkotika jenis saboxone masuk kategori golongan tiga, secara bebas. Saboxone seharusnya diberikan kepada seorang pecandu narkoba, di mana pengambilannya disertai dengan resep dan pendampingan seorang dokter. Namun, oleh dokter tersebut dijual secara bebas kepada pecandu narkoba. Amar putusan juga menunjukkan bahwa dokter tersebut divonis tiga tahun penjara, di mana hakim mengabaikan tuntutan jaksa dari Kejaksaan Negeri Surabaya yang menuntut pidana lima tahun penjara.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Tenaga medis dapat diduga melakukan Pasal 122 ayat 2 UU Narkotika No 35 Tahun 2009 karena pihaknya terbukti bersalah dengan sengaja menjual narkotika jenis saboxone masuk kategori golongan tiga, secara bebas. Saboxone seharusnya diberikan kepada seorang pecandu narkoba, di mana pengambilannya disertai dengan resep dan pendampingan seorang dokter. Namun, oleh dokter tersebut dijual secara bebas kepada pecandu narkoba. Pasal 122 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu: Setiap Orang; Tanpa Hak atau melawan Hukum; Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III bukan tanaman. Apabila melihat pada Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2016/PN.SBY, diketahui bahwa dokter lapas Harryanto Budhi menguasai dan atau menyimpan dan atau

memiliki narkoba tersebut. Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dari Pasal 122 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pertanggung jawaban pidana bagi tenaga medis yang melakukan pelanggaran Pasal 122 ayat 2 UU Narkotika No 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Saran

1. Bagi pihak pemerintah yang berwenang, diharapkan dapat mengkaji ulang terkait dengan Undang-Undang Narkotika. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menambah atau merevisi tentang hukuman bagi pelaku atau pelanggar narkoba.
2. Pihak kepolisian diharapkan dapat meningkatkan upaya penanganan tindak pidana narkoba mengingat zaman sudah semakin maju.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andy, and Bambang Waluyo. 2015. *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makaro, Moh Taufiq. 2015. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putra, Nanda Perdana. 2022. "Sepanjang 2021 BNN Ungkap 176 Kasus Narkoba." *Merdeka.Com*. Retrieved

(<https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-2021-bnn-ungkap-176-kasus-narkoba.html>).

- Saleh, Roeslan. 2018. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sasangka, H. 2013. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekidjo, Notoamodjo. 2018. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunarso, Siswanto. 2015. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

